



PUTUSAN

Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAISAL ABD SALAM Alias FAISAL Bin ABDUL SALAM;**
2. Tempat lahir : Uten Sikumbong;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 10 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun TGK Diblang Rt Rw Desa Uteun Sikumbong
Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireun Propinsi
Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Nomor: SP.Kap/17-NAR/IV/2018/BNN, tertanggal 18 April 2018 sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 21 April 2018 Nomor: SP.Han/15-NAR/IV/2018/BNN, sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 09 Mei 2018 Nomor: B-288/E.3/Ep.1/05/2018, sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 30 Mei 2018 Nomor 95/Pen.Pid.Pny/2018/PN Plw, sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 4 Juli 2018 Nomor 139/Pen.Pid.Pny/2018/PN Plw, sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018;
5. Penuntut Umum tanggal 30 Juli 2018 Nomor: Print 900/N.4.23/Euh.2/07/2018, sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, tanggal 16 Agustus 2018 Nomor: 177/Pen.Pid.PU/2018/PN Plw, sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 13 Agustus 2018 Nomor 239/Pen.Pid.TH/2018/PN Plw, sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 05 Oktober 2018 Nomor 186/Pen.Pid.PH/2018/PN Plw, sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Saudara HANAFI, S.H., Sudara LILIS NURMALASARI, S.SY dan Saudara ILHAM, S.H., Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Jambu Rt. 04 Rw. 04 Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Plw tertanggal 20 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Plw tanggal 13 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Plw tanggal 13 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 22 Nopember 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa *FAISAL ABD SALAM alias FAISAL Bin ABDUL SALAM* terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 10 (sepuluh) buah plastic Teh China sebagai sarana pembungkus narkotika jenis shabu.
 2. 10 (sepuluh) buah plastic warna hitam motif batik sebagai sarana pembungkus teh China berisi narkotika jenis shabu.
 3. Sisa narkotika (hasil pemeriksaan lab Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN Nomor: 357 AP/IV/2018/Balai Lab Narkoba pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sisa barang bukti narkotika sabu berupa:
 - 1) Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 1 dengan berat netto 0,7420 gram.
 - 2) Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 2 dengan berat netto 0,7550 gram.
 - 3) Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 3 dengan berat netto 0,7470 gram.
 - 4) kristal warna putih di dalam nungkus plastik bening kode 4 dengan berat netto 0,7322 gram.
 - 5) Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 5 dengan berat netto 0,7313 gram.
 - 6) Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 6 dengan berat netto 0,7594 gram.
 - 7) Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 7 dengan berat netto 0,7138 gram.
 - 8) Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 8 dengan berat netto 0,7387 gram.

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 9 dengan berat netto 0,7496 gram.
- 10) Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 10 dengan berat netto 0,7425 gram.
4. 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna hitam No Pol B 1913 UOB atas nama HENDRA KOSASIH beserta kunci kontak dan STNK.
5. 1 (satu) buah HP XIAOMI warna Gold dengan nomor Simcard 082267318877.
6. Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
Dipergunakan dalam perkara lain an. ZAINUDIN AHMAD Als BRO;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah.

Telah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada Hari Kamis, Tanggal 29 Nopember 2018 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa permohonan agar menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebelum memutus perkara Aquo :
 1. Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
 2. Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya dan berjanji akan berubah yang lebih baik dan tidak akan mengulangi perbuatan penyalahgunaan Narkotika ini;
 3. Terdakwa masih mempunyai tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarganya masing masing;

Sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar terdakwa dihukum dengan seadil-adilnya (ex aequo at bono) ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKWAAN

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **FAISAL ABD SALAM alias FAISAL** bersama sama dengan **ZAINUDDIN AHMAD Alias BRO** dan **MUHAMMAD AFRIANDI Alias ANDI ALS RT** (terdakwa yang penuntutannya masing masing dilakukan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira jam 15.00 Wib atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018, bertempat di SPBU 14-283-691 Jalan Lintas Timur Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau atau setidak tidaknya pada suatu tempat atau ditempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar jam 11.00 Wib saksi ZAINUDDIN AHMAD ALIAS BRO dihubungi pertelepon oleh TAUFIK (DPO) yang isinya akan memberikan pekerjaan kepada saksi Zainuddin Ahmad alias Bro untuk mengambil Narkotika jenis shabu ke Dumai dan saksi Zainuddin Ahmad alias Bro menyanggupinya, kemudian saksi Zainuddin Ahmad alias Bro mengajak terdakwa FAISAL ABD SALAM ALIAS FAISAL berangkat ke rumah Taufik, sesampainya di rumah Taufik lalu saksi Zainuddin Ahmad alias Bro bertanya ke pada Taufik berapa bayaran untuk mengambil Narkotika jenis shabu di Dumai dan dijawab oleh Taufik bayarannya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sebelum berangkat ke Dumai saksi Zainuddin Ahmad dan terdakwa diberikan uang sebagai biaya perjalanan sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 1 (satu) buah mobil Kijang Innova warna hitam Nopol B-1913 UOB, kemudian sekitar jam 22.00 Wib saksi Zainuddin Ahmad dan terdakwa berangkat dari Bireun Aceh menuju Dumai dan selama perjalanan Taufik menghubungi saksi Zainuddin Ahmad dan terdakwa di nomor HP Xiaomi sekaligus memberikan nomor HP saksi MUHAMMAD AFRIANDI alias ANDI alias RT yang akan memberikan Narkotika jenis shabu di Dumai.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar jam 21.00 Wib saksi Zainuddin Ahmad dan terdakwa tiba di Dumai, sesampainya di Dumai terdakwa dan saksi Zainuddin di hubungi oleh MUHAMMAD AFRIANDI alias ANDI alias RT dan saksi Zainuddin Ahmad ditanya oleh saksi MUHAMMAD

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFRIANDI alias ANDI alias RT apakah saksi Zainuddin Ahmad yang akan menerima Narkotika jenis shabu dan di jawab "YA" oleh saksi Zainuddin Ahmad, setelah terdakwa dan saksi Zainuddin Ahmad bertemu dengan saksi MUHAMMAD AFRIANDI alias ANDI alias RT kemudian diajak saksi MUHAMMAD AFRIANDI alias ANDI alias RT ke simpang jalan Raja Ali Haji, lalu saksi MUHAMMAD AFRIANDI alias ANDI alias RT dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat untuk mengambil Narkotika di rumah saksi MUHAMMAD AFRIANDI alias ANDI alias RT setelah mengambil Narkotika saksi MUHAMMAD AFRIANDI alias ANDI alias RT meletakkan narkotika di jok tengah mobil Innova warna hitam nopol B- 1913 UOB 1 (satu) tas hitam di dalam karung yang berisi 10 (sepuluh) bungkus, setelah menerima Narkotika terdakwa dan saksi Zainuddin Ahmad pergi dan tepat di pinggir jalan terdakwa menghentikan mobilnya lalu turun dan membuka kap mobil serta mengambil tas yang berisi Narkotika dari jok tengah kemudian 3 (tiga) bungkus narkotika disimpan di tempat saringan udara, 2 (dua) bungkus disimpan di dalam dashboard dan 5 (lima) bungkus disimpan pada kotak besi yang terkunci yang ditempelkan/dilas pada bagian rangka bawah mobil.

- Besoknya pada tanggal 18 April 2018 sekitar jam 15.00 Wib tepatnya di SPBU 14-283-691 Jl Lintas Timur Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau terdakwa dan saksi Zainuddin Ahmad ditangkap oleh saksi ALI IMRON dan saksi ACHMAD ANDI RIFAI kemudian dilakukan penggeledahan di mobil Innova warna hitam nopol B- 1913 UOB diketemukan 3 (tiga) bungkus narkotika disimpan di tempat saringan udara, 2 (dua) bungkus disimpan di dalam dashboard dan 5 (lima) bungkus disimpan pada kotak besi yang terkunci yang ditempelkan/dilas pada bagian rangka bawah lalu terdakwa dan saksi Zainuddin Ahmad beserta barang buktinya dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional untuk diproses lebih lanjut.
- Terdakwa FAISAL ABD SALAM ALIAS FAISAL melakukan permufakatan jahat untuk, menjual, membeli menjadi perantara jual beli, menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (jenis Shabu) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 357 AP/IV/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 25 April 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 1 No.1, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 2 No.2, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 3 No.3, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 4 No.4, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 5 No.5, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 6 No.6, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 7 No.7, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 8 No.8, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 9 No.9, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 10 No.10 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa, **FAISAL ABD SALAM alias FAISAL** bersama sama dengan **ZAINUDDIN AHMAD Alias BRO** dan **MUHAMMAD AFRIANDI Alias ANDI ALS RT** (terdakwa yang penuntutannya masing masing dilakukan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira jam 15.00 Wib atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018, bertempat di SPBU 14-283-691 Jalan Lintas Timur Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau atau setidak tidaknya pada suatu tempat atau ditempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan ,percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar jam 11.00 Wib saksi ZAINUDDIN AHMAD ALIAS BRO dihubungi pertelepon oleh TAUFIK (DPO) yang isinya akan memberikan pekerjaan kepada saksi Zainuddin Ahmad alias Bro untuk mengambil Narkotika jenis shabu ke Dumai dan saksi Zainuddin Ahmad alias Bro menyanggupinya, kemudian saksi Zainuddin

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad alias Bro mengajak terdakwa FAISAL ABD SALAM ALIAS FAISAL berangkat ke rumah Taufik, sesampainya di rumah Taufik lalu saksi Zainuddin Ahmad alias Bro bertanya ke pada Taufik berapa bayaran untuk mengambil Narkotika jenis shabu di Dumai dan dijawab oleh Taufik bayarannya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sebelum berangkat ke Dumai saksi Zainuddin Ahmad dan terdakwa diberikan uang sebagai biaya perjalanan sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 1 (satu) buah mobil Kijang Innova warna hitam Nopol B-1913 UOB, kemudian sekitar jam 22.00 Wib saksi Zainuddin Ahmad dan terdakwa berangkat dari Bireun Aceh menuju Dumai dan selama perjalanan Taufik menghubungi saksi Zainuddin Ahmad dan terdakwa di nomor HP Xiaomi sekaligus memberikan nomor HP saksi MUHAMMAD AFRIANDI alias ANDI alias RT yang akan memberikan Narkotika jenis shabu di Dumai.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar jam 21.00 Wib saksi Zainuddin Ahmad dan terdakwa tiba di Dumai, sesampainya di Dumai terdakwa dan saksi Zainuddin di hubungi oleh MUHAMMAD AFRIANDI alias ANDI alias RT dan saksi Zainuddin Ahmad ditanya oleh saksi MUHAMMAD AFRIANDI alias ANDI alias RT apakah saksi Zainuddin Ahmad yang akan menerima Narkotika jenis shabu dan di jawab "YA" oleh saksi Zainuddin Ahmad, setelah terdakwa dan saksi Zainuddin Ahmad bertemu dengan saksi MUHAMMAD AFRIANDI alias ANDI alias RT kemudian diajak saksi MUHAMMAD AFRIANDI alias ANDI alias RT ke simpang jalan Raja Ali Haji, lalu saksi MUHAMMAD AFRIANDI alias ANDI alias RT dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat untuk mengambil Narkotika di rumah saksi MUHAMMAD AFRIANDI alias ANDI alias RT setelah mengambil Narkotika saksi MUHAMMAD AFRIANDI alias ANDI alias RT meletakkan narkotika di jok tengah mobil Innova warna hitam nopol B- 1913 UOB 1 (satu) tas hitam di dalam karung yang berisi 10 (sepuluh) bungkus, setelah menerima Narkotika terdakwa dan saksi Zainuddin Ahmad pergi dan tepat dipinggir jalan terdakwa menghentikan mobilnya lalu turun dan membuka kap mobil serta mengambil tas yang berisi Narkotika dari jok tengah kemudian 3 (tiga) bungkus narkotika disimpan di tempat saringan udara, 2 (dua) bungkus disimpan di dalam dashboard dan 5 (lima) bungkus disimpan pada kotak besi yang terkunci yang ditempelkan/dilas pada bagian rangka bawah mobil.
- Besoknya pada tanggal 18 April 2018 sekitar jam 15.00 Wib tepatnya di SPBU 14-283-691 Jl Lintas Timur Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan Provinsi Riau terdakwa dan saksi Zainuddin Ahmad ditangkap oleh saksi ALI IMRON dan saksi ACHMAD ANDI RIFAI kemudian dilakukan penggeledahan di mobil Innova warna hitam nopol B-1913 UOB diketemukan 3 (tiga) bungkus narkotika disimpan di tempat saringan udara, 2 (dua) bungkus disimpan di dalam dashboard dan 5 (lima) bungkus disimpan pada kotak besi yang terkunci yang ditempelkan/dilas pada bagian rangka bawah lalu terdakwa dan saksi Zainuddin Ahmad beserta barang buktinya dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional untuk diproses lebih lanjut.

- Terdakwa FAISAL ABD SALAM ALIAS FAISAL melakukan permufakatan jahat untuk, Memiliki, menyimpan .menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (jenis Shabu) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 357 AP/IV/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 25 April 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 1 No.1, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 2 No.2, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 3 No.3, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 4 No.4, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 5 No.5, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 6 No.6, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 7 No.7, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 8 No.8, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 9 No.9, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 10 No.10 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1) Saksi ALI IMRON, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dijadikan terdakwa dalam perkara ini adalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018;
- Bahwa berawal ketika saksi beserta rekan saksi ACHMAD ANDI RIFAI dan Tim dari BNN memperoleh informasi / laporan dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman narkotika jenis shabu dari Dumai menuju Lampung;
- Bahwa atas dasar informasi tersebut, pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 saksi dan Tim melakukan penyelidikan, tepatnya di Jln. Lintas Timur Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Palalawan Provinsi Riau dan sekira pukul 15.00 WIB tepatnya di SPBU 14-283-691 di Jln. Lintas Timur Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Palalawan dicurigai 1 mobil Toyota Inova warna hitam No Pol B 1913 UOB yang sedang parkir, saksi dan Tim segera melakukan penangkapan dan pengeledahan dan ditemukan narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus Teh Cina yang dibungkus lagi dengan plastic warna hitam motif Batik dengan total seberat 10.244 (sepuluh ribu dua ratus empat puluh empat) gram;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dari saksi MUHAMMAD AFRIANDI Als. ANDI (terdakwa dalam perkara terpisah) di Dumai untuk dibawa ke Lampung;
- Bahwa terdakwa membawa Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut bersama dengan saksi ZAINUDDIN AHMAD Als. BRO;
- Bahwa terdakwa bersama temannya membawa Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut menggunakan mobil Toyota Inova warna hitam No. Pol. B 1913 UOB;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diamankan selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi ZAINUDDIN AHMAD Als. BRO, selanjutnya dilakukan tindakan penggeledahan;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dari dalam mobil Toyota Inova warna hitam No. Pol. B 1913 UOB yang dikendarai Terdakwa bersama dengan temannya yakni saksi ZAINUDDIN AHMAD Als. BRO yakni 3 (tiga) bungkus disimpan pada tempat saringan udara, 2 (dua) bungkus disimpan didalam dashboard dan 5 (lima) bungkus disimpan pada kotak besi yang terkunci yang ditempelkan/dilas pada bagian rangka bawah mobil;
- Bahwa terdakwa dan temannya ZAINUDDIN AHMAD Als. BRO akan diberi upah untuk membawa 10 (sepuluh) bungkus teh china berisi kristal bening mengandung narkotika jenis shabu dari Dumai dengan tujuan Lampung;
- Bahwa orang yang memberi upah kepada Terdakwa dan saksi ZAINUDDIN AHMAD Als. BRO untuk melakukan pekerjaan membawa 10 (sepuluh) bungkus teh china berisi kristal bening mengandung narkotika jenis shabu dari Dumai dengan tujuan Lampung adalah Sdr. TAUFIK;
- Bahwa 10 (sepuluh) bungkus teh china berisi kristal bening mengandung narkotika jenis shabu tersebut milik Sdr. TAUFIK;
- Bahwa yang menyetir mobil Toyota Inova warna hitam No. Pol. B 1913 UOB Terdakwa, sedangkan temannya saksi ZAINUDDIN AHMAD Als. BRO duduk sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa terdakwa diupah oleh Sdr. TAUFIK untuk membawa 10 (sepuluh) bungkus teh china berisi kristal bening mengandung narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa yang mengajak Terdakwa membawa 10 (sepuluh) bungkus teh china berisi kristal bening mengandung narkotika jenis shabu tersebut dari Dumai ke Lampung adalah saksi ZAINUDDIN AHMAD Als. BRO;
- Bahwa Terdakwa dan bersama dengan saksi ZAINUDDIN AHMAD Als. BRO sebelum sampai di Lampung sudah ditangkap di Ukui Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Sdr. TAUFIK ada memberikan ongkos perjalanan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa bersama dengan saksi ZAINUDDIN AHMAD Als. BRO sedang istirahat di SPBU 14-2283-691 Jalan Lintas Timur Ukui Dua Kecamatan Ukui Kab. Pelalawan;
- Bahwa selain barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut, petugas BNN uga menyita barang bukti berupa : 1 (satu) buah Hanphone Xiaomi warna gold dengan Nomor Sim Card 082267318877, uang tunai sebesar Rp. 200.000,-

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna hitam berikut kunci dan STNK No. Pol. B 1913 UOB atas nama Hendra Kosasih;

- Bahwa terdakwa mengetahui barang yang dibawanya itu merupakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2) Saksi ACHMAD ANDI RIFAI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dijadikan terdakwa dalam perkara ini adalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018;
- Bahwa berawal ketika saksi beserta rekan saksi ALI IMRON dan Tim dari BNN memperoleh informasi / laporan dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman narkotika jenis shabu dari Dumai menuju Lampung;
- Bahwa atas dasar informasi tersebut, pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 saksi dan Tim melakukan penyelidikan, tepatnya di Jln. Lintas Timur Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Palalawan Provinsi Riau dan sekira pukul 15.00 WIB tepatnya di SPBU 14-283-691 di Jln. Lintas Timur Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Palalawan dicurigai 1 mobil Toyota Inova warna hitam No Pol B 1913 UOB yang sedang parkir, saksi dan Tim segera melakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus Teh Cina yang dibungkus lagi dengan plastic warna hitam motif Batik dengan total seberat 10.244 (sepuluh ribu dua ratus empat puluh empat) gram;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dari saksi MUHAMMAD AFRIANDI Als. ANDI (terdakwa dalam perkara terpisah) di Dumai untuk dibawa ke Lampung;
- Bahwa terdakwa membawa Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut bersama dengan saksi ZAINUDDIN AHMAD Als. BRO;
- Bahwa terdakwa bersama temannya membawa Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut menggunakan mobil Toyota Inova warna hitam No. Pol. B 1913 UOB;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diamankan selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi ZAINUDDIN AHMAD Als. BRO, selanjutnya dilakukan tindakan penggeledahan;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dari dalam mobil Toyota Inova warna hitam No. Pol. B 1913 UOB yang dikendarai Terdakwa bersama dengan temannya yakni saksi ZAINUDDIN AHMAD Als. BRO yakni 3 (tiga) bungkus disimpan pada tempat saringan udara, 2 (dua) bungkus disimpan didalam dashboard dan 5 (lima) bungkus disimpan pada kotak besi yang terkunci yang ditempelkan/dilas pada bagian rangka bawah mobil;
- Bahwa terdakwa dan temannya ZAINUDDIN AHMAD Als. BRO akan diberi upah untuk membawa 10 (sepuluh) bungkus teh china berisi kristal bening mengandung narkotika jenis shabu dari Dumai dengan tujuan Lampung;
- Bahwa orang yang memberi upah kepada Terdakwa dan saksi ZAINUDDIN AHMAD Als. BRO untuk melakukan pekerjaan membawa 10 (sepuluh) bungkus teh china berisi kristal bening mengandung narkotika jenis shabu dari Dumai dengan tujuan Lampung adalah Sdr. TAUFIK;
- Bahwa 10 (sepuluh) bungkus teh china berisi kristal bening mengandung narkotika jenis shabu tersebut milik Sdr. TAUFIK;
- Bahwa yang menyetir mobil Toyota Inova warna hitam No. Pol. B 1913 UOB Terdakwa, sedangkan temannya saksi ZAINUDDIN AHMAD Als. BRO duduk sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa terdakwa diupah oleh Sdr. TAUFIK untuk membawa 10 (sepuluh) bungkus teh china berisi kristal bening mengandung narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa yang mengajak Terdakwa membawa 10 (sepuluh) bungkus teh china berisi kristal bening mengandung narkotika jenis shabu tersebut dari Dumai ke Lampung adalah saksi ZAINUDDIN AHMAD Als. BRO;
- Bahwa Terdakwa dan temannya saksi ZAINUDDIN AHMAD Als. BRO sebelum sampai di Lampung sudah ditangkap di Ukui Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Sdr. TAUFIK ada memberikan ongkos perjalanan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa bersama dengan saksi ZAINUDDIN AHMAD Als. BRO sedang istirahat di SPBU 14-2283-691 Jalan Lintas Timur Ukui Dua Kecamatan Ukui Kab. Pelalawan;
- Bahwa selain barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut, petugas BNN uga menyita barang bukti berupa : 1 (satu) buah Hanphone Xiaomi warna gold dengan Nomor Sim Card 082267318877, uang tunai sebesar Rp. 200.000,-

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna hitam berikut kunci dan STNK No. Pol. B 1913 UOB atas nama Hendra Kosasih;

- Bahwa terdakwa mengetahui barang yang dibawanya itu merupakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3) Saksi MUHAMMAD AFRIANDI Alias ANDI Alias RT Bin BAHARUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika;
- Bahwa sebelumnya saksi ditangkap oleh petugas BNN pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar jam 23.00 Wib;
- Bahwa saksi ditangkap di Jl. Raja Ali Haji Gang Kelapa 3 (tiga) Dumai Barat Propinsi Riau;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi sedang berjalan sendirian didepan Gang Kelapa 3 (tiga);
- Bahwa selanjutnya saksi dibawa kerumah saksi di Jalan Raja Ali Haji Gang Kelapa 3 (tiga) Dumai Barat Propinsi Riau untuk dilakukan penggeledahan oleh petugas BNN;
- Bahwa Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus teh china yang dibungkus lagi dengan plastik warna hitam motif batik berisi kristal bening mengandung Narkotika Jenis Shabu dengan total berat brutto keseluruhan 10.240 (sepuluh ribu dua ratus empat puluh) gram yang dimasukkan kedalam tas ransel warna hitam dan dibungkus karung;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas BNN tersebut saksi simpan diatas pelapon kamar mandi rumah saksi;
- Bahwa pemilik Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut adalah AHMAD yang berada di Malaysia;
- Bahwa narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut saksi dapatkan dari AHMAD yang tinggal di Malaysia sebanyak 1 (satu) karung berisi 2 (dua) tas ransel warna hitam yang didalam masing-masing tas berisi 10 (sepuluh) bungkus teh china berisi kristal bening mengandung narkotika jenis shabu;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba Golongan I Jenis Shabu tersebut untuk diserahkan kepada saksi ZAINUDDIN AHMAD Als BRO dan terdakwa dan juga akan diambil oleh seseorang yang bernama 78 (tujuh delapan);
- Bahwa narkoba Golongan I Jenis Shabu tersebut telah diserahkan kepada saksi ZAINUDDIN AHMAD Als BRO dan terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 di Dumai;
- Bahwa saksi mendapatkan Narkoba tersebut dari AHMAD dengan cara atas perintah AHMAD yang berada di Malaysia, saksi bersama-sama dengan MARUDUT berangkat dari Dumai dengan menggunakan Speedboat menuju ke Pulau Rupat untuk bertemu speedboat dari Malaysia yang membawa Narkoba Golongan I Jenis Shabu, dan setelah mendapatkan Narkoba tersebut kami kembali ke Dumai;
- Bahwa saksi mendapatkan upah dari AHMAD untuk mengambil dan menyerahkan Narkoba Golongan I Jenis Shabu tersebut sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dan rencananya akan dibagi dua dengan MARUDUT;
- Saya bekerja sama dengan AHMAD berkaitan dengan Narkoba tersebut baru 1 (satu) kali
- Bahwa saksi mengetahui sebelumnya bahwa barang yang saksi ambil bersama MARUDUT dari Kapal Malaysia di Kepulauan Rupat merupakan Narkoba Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk membawa Narkoba Golongan I Jenis Shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tujuan saksi menjadi perantara Narkoba tersebut untuk mencukupi biaya kehidupan sehari-hari;
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan Saudara AHMAD dengan menggunakan Handphone;
- Bahwa seluruh kegiatan yang saksi lakukan berkaitan dengan Narkoba tersebut atas arahan AHMAD, mulai dari mendapatkan Narkoba di Laut Kepulauan Rupat sampai menyerahkan barang tersebut di Dumai;
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan mengambil dan mengantarkan Narkoba tersebut, saksi sudah ada menerima uang dari AHMAD sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk isi minyak dan beli rokok;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

4) Saksi ZAINUDDIN AHMAD Alias BRO Bin AHMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas BNN pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar jam 15.00 Wib;
- Bahwa saksi ditangkap di SPBU 14-2283-691 Jalan Lintas Timur Ukui Dua Kecamatan Jati Ukui Kab. Pelalawan;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan terdakwa dari Dumai mau menuju Lampung membawa 10 (sepuluh) bungkus teh china yang dibungkus lagi dengan menggunakan plastik warna hitam motif batik berisi Kristal bening mengandung Narkotika jenis shabu dengan total berat brutto keseluruhan 10.244 (sepuluh ribu dua ratus empat puluh empat) gram dan berhenti di SPBU 14-2283-691 Jalan Lintas Timur Ukui Dua Kecamatan Jati Ukui Kab. Pelalawan;
- Bahwa yang menyuruh saksi membawa 10 (sepuluh) bungkus teh china berisi kristal bening mengandung narkotika jenis shabu tersebut dari Dumai ke Lampung adalah Sdr. TAUFIK;
- Bahwa pemilik 10 (sepuluh) bungkus teh china berisi kristal bening mengandung narkotika jenis shabu tersebut Sdr. TAUFIK;
- Bahwa saksi mendapatkan 10 (sepuluh) bungkus teh china berisi kristal bening mengandung narkotika jenis shabu tersebut dari saksi MUHAMMAD AFRIANDI Alias ANDI;
- Bahwa saksi bersama terdakwa berangkat dari Dumai menuju Lampung dan membawa 10 (sepuluh) bungkus teh china berisi kristal bening mengandung narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan mobil Toyota Inova warna hitam No. Pol. B 1913 UOB;
- Bahwa 10 (sepuluh) bungkus teh china berisi kristal bening mengandung narkotika jenis shabu tersebut ditemukan dari dalam mobil Toyota Inova warna hitam No. Pol. B 1913 UOB yang kami kendarai yakni 3 (tiga) bungkus disimpan pada tempat saringan udara, 2 (dua) bungkus disimpan didalam dashboard dan 5 (lima) bungkus disimpan pada kotak besi yang terkunci yang ditempelkan/dilas pada bagian rangka bawah mobil tersebut;
- Bahwa saksi dan terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan dibagi 2 dengan terdakwa;
- Bahwa yang menyetir mobil mobil Toyota Inova warna hitam No. Pol. B 1913 UOB, terdakwa sedangkan saksi duduk sebelah kiri terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang mengajak terdakwa membawa 10 (sepuluh) bungkus teh china berisi kristal bening mengandung narkoba jenis shabu tersebut dari Dumai ke Lampung;
- Bahwa saksi mengatakan "mau nggak bawa Narkoba" dan terdakwa mengatakan "mau";
- Bahwa ongkos perjalanan dikasi Sdr. TAUFIK Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap saksi bersama terdakwa sedang istirahat di SPBU 14-2283-691 Jalan Lintas Timur Ukui Dua Kecamatan Jati Ukui Kab. Pelalawan;
- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap oleh 4 orang petugas kepolisian/BNN, mereka datang menggunakan mobil Avanza;
- Bahwa pihak Kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti Narkoba Golongan I jenis Shabu di mobil yang saksi kendarai;
- Bahwa di Dumai saksi menemui saksi MUHAMMAD AFRIANDI Alias ANDI, setelah barang titipan Taufik berupa Narkoba Golongan I Jenis Shabu diserahkan kepada saksi, saksi langsung berangkat ke Lampung;
- Bahwa selain barang bukti Narkoba jenis shabu tersebut, petugas BNN juga menyita barang bukti berupa : 1 (satu) buah Hanphone Xiami warna gold dengan Nomor Sim Card 082267318877, uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna hitam berikut kunci dan STNK No. Pol. B 1913 UOB atas nama Hendra Kosasih;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas BNN pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar jam 15.00 Wib di SPBU 14-2283-691 Jalan Lintas Timur Ukui Dua Kecamatan Jati Ukui Kab. Pelalawan;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan saksi ZAINUDDIN AHMAD dari Dumai mau menuju Lampung membawa 10 (sepuluh) bungkus teh china yang dibungkus lagi dengan menggunakan plastik warna hitam motif batik berisi Kristal bening mengandung Narkoba jenis shabu dengan total berat brutto keseluruhan 10.244 (sepuluh ribu dua ratus empat puluh empat) gram

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berhenti di SPBU 14-2283-691 Jalan Lintas Timur Ukui Dua Kecamatan Jati Ukui Kab. Pelalawan;

- Bahwa yang menyuruh terdakwa membawa 10 (sepuluh) bungkus teh china berisi kristal bening mengandung narkoba jenis shabu tersebut dari Dumai ke Lampung adalah Sdr. TAUFIK;
- Bahwa pemilik 10 (sepuluh) bungkus teh china berisi kristal bening mengandung narkoba jenis shabu tersebut Sdr. TAUFIK;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) bungkus teh china berisi kristal bening mengandung narkoba jenis shabu tersebut dari saksi MUHAMMAD AFRIANDI Alias ANDI;
- Bahwa terdakwa bersama ZAINUDDIN AHMAD berangkat dari Dumai menuju Lampung dan membawa 10 (sepuluh) bungkus teh china berisi kristal bening mengandung narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan mobil Toyota Inova warna hitam No. Pol. B 1913 UOB;
- Bahwa 10 (sepuluh) bungkus teh china berisi kristal bening mengandung narkoba jenis shabu tersebut ditemukan dari dalam mobil Toyota Inova warna hitam No. Pol. B 1913 UOB yang terdakwa kendaraai yakni 3 (tiga) bungkus disimpan pada tempat saringan udara, 2 (dua) bungkus disimpan didalam dashboard dan 5 (lima) bungkus disimpan pada kotak besi yang terkunci yang ditempelkan/dilas pada bagian rangka bawah mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi ZAINUDDIN AHMAD dijanjikan upah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan dibagi 2 dengan saksi ZAINUDDIN AHMAD;
- Bahwa terdakwa yang menyetir mobil Toyota Inova warna hitam No. Pol. B 1913 UOB sedangkan saksi ZAINUDDIN AHMAD duduk sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa yang mengajak terdakwa membawa 10 (sepuluh) bungkus teh china berisi kristal bening mengandung narkoba jenis shabu tersebut dari Dumai ke Lampung adalah saksi ZAINUDDIN AHMAD;
- Bahwa saksi ZAINUDDIN AHMAD mengatakan "mau nggak bawa Narkoba dan terdakwa jawab "mau";
- Bahwa ongkos perjalanan dikasi Sdr. TAUFIK Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa bersama saksi ZAINUDDIN AHMAD sedang istirahat di SPBU 14-2283-691 Jalan Lintas Timur Ukui Dua Kecamatan Ukui Kab. Pelalawan;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa dan saksi ZAINUDDIN AHMAD ditangkap oleh 4 orang petugas kepolisian, mereka datang menggunakan mobil Avanza;
- Bahwa pihak Kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu di mobil yang terdakwa kendaraai;
- Bahwa di Dumai terdakwa menemui saksi MUHAMMAD AFRIANDI Alias ANDI, setelah barang titipan Taufik berupa Narkotika Golongan I Jenis Shabu diserahkan kepada terdakwa dan langsung berangkat ke Lampung;
- Bahwa selain barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut, petugas BNN juga menyita barang bukti berupa : 1 (satu) buah Hanphone Xiaomi warna gold dengan Nomor Sim Card 082267318877, uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna hitam berikut kunci dan STNK No. Pol. B 1913 UOB atas nama Hendra Kosasih;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,7420 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,7550 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,7470 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,7322 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,7313 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,7594 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,7138 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 8 berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,7387 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 9 berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,7496 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 10 berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,7425 gram;

(yang masing-masing telah disisihkan dari 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan total berat brutto \pm 10.244 (sepuluh ribu dua ratus empat puluh empat) gram;

- 10 (sepuluh) buah plastik Teh China sebagai sarana pembungkus narkoba jenis shabu;
- 10 (sepuluh) buah plastik warna hitam motif batik sebagai sarana pembungkus Teh China yang di dalamnya berisi narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna hitam Nomor Polisi B 1913 UOB atas nama HENDRA KOSASIH beserta kunci kontak dan STNK;
- 1 (satu) unit Handphone XIAOMI warna Gold dengan Nomor Simcard 0822673188775;
- Uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 119/Pen.Pid/2018/PN Plw, Nomor 120/Pen.Pid/2018/PN Plw dan Nomor 121/Pen.Pid/2018/PN Plw, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 357 AP/IV/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 25 April 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 1 No.1, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 2 No.2, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 3 No.3, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 4 No.4, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 5 No.5, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 6 No.6, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 7 No.7, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 8 No.8, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 9 No.9, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 10 No.10 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi ALI IMRON dan saksi ACHMAD ANDI RIFAI bersama dengan Tim dari BNN memperoleh informasi / laporan dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman narkoba jenis shabu dari Dumai menuju Lampung;
- Bahwa atas dasar informasi tersebut, maka pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 saksi ALI IMRON dan saksi ACHMAD ANDI RIFAI bersama Tim melakukan penyelidikan, tepatnya di Jln. Lintas Timur Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Palalawan Provinsi Riau dan sekira pukul 15.00 WIB tepatnya di SPBU 14-283-691 di Jln. Lintas Timur Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Palalawan, dicurigai 1 mobil Toyota Inova warna hitam No Pol B 1913 UOB yang sedang parkir;
- Bahwa saksi ALI IMRON dan saksi ACHMAD ANDI RIFAI bersama dengan Tim dari BNN segera melakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan narkoba golongan I jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus Teh Cina yang dibungkus lagi dengan plastic warna hitam motif Batik dengan total seberat 10.244 (sepuluh ribu dua ratus empat puluh empat) gram;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan saksi ZAINUDDIN AHMAD dari Dumai mau menuju Lampung membawa 10 (sepuluh) bungkus teh china yang dibungkus lagi dengan menggunakan plastik warna hitam motif batik berisi Kristal bening mengandung Narkoba jenis shabu;
- Bahwa yang menyuruh terdakwa membawa 10 (sepuluh) bungkus teh china berisi kristal bening mengandung narkoba jenis shabu tersebut dari Dumai ke Lampung adalah Sdr. TAUFIK;
- Bahwa pemilik 10 (sepuluh) bungkus teh china berisi kristal bening mengandung narkoba jenis shabu tersebut Sdr. TAUFIK;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) bungkus teh china berisi kristal bening mengandung narkoba jenis shabu tersebut dari saksi MUHAMMAD AFRIANDI Alias ANDI;
- Bahwa terdakwa bersama saksi ZAINUDDIN AHMAD berangkat dari Dumai menuju Lampung dan membawa 10 (sepuluh) bungkus teh china berisi

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal bening mengandung narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan mobil Toyota Inova warna hitam No. Pol. B 1913 UOB;

- Bahwa mobil Toyota Inova warna hitam No. Pol. B 1913 UOB yang terdakwa kendarai tersebut telah dipersiapkan oleh Sdr. TAUFIK berikut desain tempat penyimpanan shabunya, sehingga terdakwa tinggal menggunakan saja;
- Bahwa 10 (sepuluh) bungkus teh china berisi kristal bening mengandung narkoba jenis shabu tersebut terdakwa simpan dalam mobil Toyota Inova warna hitam No. Pol. B 1913 UOB yakni 3 (tiga) bungkus disimpan pada tempat saringan udara, 2 (dua) bungkus disimpan didalam dashboard dan 5 (lima) bungkus disimpan pada kotak besi yang terkunci yang ditempelkan/dilas pada bagian rangka bawah mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi ZAINUDDIN AHMAD dijanjikan upah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan dibagi 2 dengan saksi ZAINUDDIN AHMAD;
- Bahwa Terdakwa yang menyetir mobil Toyota Inova warna hitam No. Pol. B 1913 UOB sedangkan saksi ZAINUDDIN AHMAD duduk sebelah kiri Saksi Terdakwa;
- Bahwa saksi ZAINUDDIN AHMAD yang mengajak terdakwa untuk membawa 10 (sepuluh) bungkus teh china berisi kristal bening mengandung narkoba jenis shabu tersebut dari Dumai ke Lampung;
- Bahwa saksi ZAINUDDIN AHMAD mengatakan "mau nggak bawa Narkoba dan terdakwa jawab "mau";
- Bahwa ongkos perjalanan dikasi Sdr. TAUFIK Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa bersama saksi ZAINUDDIN AHMAD sedang istirahat di SPBU 14-2283-691 Jalan Lintas Timur Ukui Dua Kecamatan Ukui Kab. Pelalawan;
- Bahwa terdakwa dan saksi ZAINUDDIN AHMAD ditangkap oleh 4 orang petugas kepolisian /BNN, mereka datang menggunakan mobil Avanza;
- Bahwa pihak Kepolisian/BNN melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti Narkoba Golongan I jenis Shabu di mobil yang terdakwa kendarai;
- Bahwa di Dumai terdakwa menemui saksi MUHAMMAD AFRIANDI Alias ANDI, setelah barang titipan Sdr. Taufik berupa Narkoba Golongan I Jenis Shabu diserahkan kepada terdakwa dan langsung berangkat ke Lampung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer, yang apabila dakwaan primair tersebut terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi. Namun sebaliknya, apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa dalam dakwaan primair terdakwa telah didakwa sesuai Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Menawarkan Untuk di Jual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "Setiap Orang " sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi *addresat* ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu **FAISAL ABD SALAM Alias FAISAL Bin ABDUL SALAM** karena didakwa telah melakukan suatu delik / tindak pidana narkotika dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-99/PLW/Euh.2/07/2018 tanggal 07 September 2018 adalah benar identitas dirinya Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 8 UURI No. 35 Tahun 2009, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa bukanlah seorang ahli kesehatan atau seseorang yang bekerja di bidang kesehatan, dan juga dalam penguasaan shabu shabu tersebut, terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu unsur Ad. 2 Tanpa Hak atau melawan Hukum telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk di Jual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi ;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta bahwa berawal ketika saksi ALI IMRON dan saksi ACHMAD ANDI RIFAI bersama dengan Tim dari BNN memperoleh informasi / laporan dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman narkoba jenis shabu dari Dumai menuju Lampung selanjutnya atas dasar informasi tersebut, pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 saksi saksi ALI IMRON dan saksi ACHMAD ANDI RIFAI bersama Tim melakukan penyelidikan, tepatnya di Jln. Lintas Timur Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Palalawan Provinsi Riau dan sekira pukul 15.00 WIB di SPBU 14-283-691 di Jln. Lintas Timur Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Palalawan, didapati 1 mobil Toyota Inova warna hitam yang dicurigai dengan No Pol B 1913 UOB dengan posisi sedang parkir;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi ALI IMRON dan saksi ACHMAD ANDI RIFAI bersama dengan Tim dari BNN segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan narkoba golongan I jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus Teh Cina yang dibungkus lagi dengan plastic warna hitam motif Batik dengan total seberat 10.244 (sepuluh ribu dua ratus empat puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa bersama dengan saksi ZAINUDDIN AHMAD dari Dumai mau menuju Lampung membawa 10 (sepuluh) bungkus teh china yang dibungkus lagi dengan menggunakan plastik warna hitam motif batik berisi Kristal bening mengandung Narkoba jenis shabu, dimana yang menyuruh terdakwa membawa 10 (sepuluh) bungkus teh china berisi kristal bening mengandung narkoba jenis shabu tersebut dari Dumai ke Lampung adalah Sdr. TAUFIK, dan pemilik 10 (sepuluh) bungkus teh china berisi kristal bening mengandung narkoba jenis shabu yang terdakwa bawa tersebut adalah milik Sdr. TAUFIK;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh 10 (sepuluh) bungkus teh china berisi kristal bening mengandung narkoba jenis shabu tersebut dari saksi MUHAMMAD AFRIANDI Alias ANDI, yang terdakwa jemput di Dumai;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama saksi ZAINUDDIN AHMAD berangkat dari Dumai menuju Lampung dengan membawa 10 (sepuluh) bungkus teh china berisi kristal bening mengandung narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan mobil Toyota Inova warna hitam No. Pol. B 1913 UOB, dimana mobil Toyota Inova warna hitam No. Pol. B 1913 UOB yang terdakwa kendari tersebut telah dipersiapkan oleh Sdr. TAUFIK berikut desain tempat penyimpanan shabunya, sehingga terdakwa tinggal menggunakan saja;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diterima 10 (sepuluh) bungkus teh china berisi kristal bening mengandung narkotika jenis shabu dari saksi MUHAMMAD AFRIADI Alias ANDI tersebut, selanjutnya paket shabu tersebut terdakwa simpan dalam mobil Toyota Inova warna hitam No. Pol. B 1913 UOB yakni 3 (tiga) bungkus disimpan pada tempat saringan udara, 2 (dua) bungkus disimpan didalam dashboard dan 5 (lima) bungkus disimpan pada kotak besi yang terkunci yang ditempelkan/dilas pada bagian rangka bawah mobil tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi ZAINUDDIN AHMAD dijanjikan upah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan dibagi 2 dengan saksi ZAINUDDIN AHMAD dan ongkos perjalanan untuk dikasi Sdr. TAUFIK Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui bahwa barang yang diambil dari Dumai dengan tujuan akan di bawa ke Lampung adalah berupa paket Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa sebagaimana barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan yakni : Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 1 No.1, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 2 No.2, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 3 No.3, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 4 No.4, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 5 No. 5, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 6 No. 6, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 7 No. 7, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 8 No. 8, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 9 No.9, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 10 No. 10. dengan total sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan total berat brutto 10.244 (sepuluh ribu dua ratus empat puluh empat) gram, Dengan Kesimpulan Bahwa Barang bukti Kristal Warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris, Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 357 AP/IV/2018/BALAI LAB. NARKOBA, tanggal 25 April 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdri. MAIMUNAH, S.Si. M.Si. dan Sdri. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si. M.Si., bahwa Barang bukti disita dari Terdakwa Zainuddin Ahmad Alias Bro dan Faisal Abd. Salam yaitu : Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 1 No.1, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 2 No.2, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 3

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.3, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 4 No.4, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 5 No. 5, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 6 No. 6, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 7 No. 7, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 8 No. 8, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 9 No.9, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 10 No. 10. Dengan Kesimpulan Bahwa Barang bukti Kristal Warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin baik dari Dinas Kesehatan maupun Instansi yang berwenang untuk menerima narkotika sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan berat total 10.244 (sepuluh ribu dua ratus empat puluh empat) gram brutto yang diterima dari saksi MUHAMMAD AFRIANDI Alias ANDI dan terdakwa menyadari bahwa perbuatannya dalam menerima narkotika jenis shabu shabu tersebut adalah perbuatan melanggar hukum, sehingga dengan demikian unsur Ad. 3 Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut dikaitkan dengan Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur mengenai Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan (Poging) dalam Undang – Undang Narkotika yakni "Percobaan adalah adanya unsur unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata mata disebabkan kehendak sendiri" dan pengertian permufakatan jahat (samenspanning) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi, dimana dalam pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika permufakatan jahat yaitu "perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasi suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan pada unsur dakwaan Primair diatas, dimana 10 paket Narkotika dengan total berat brutto 10.244 (sepuluh ribu dua ratus empat puluh empat) gram tersebut terdakwa terima dari

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUHAMMAD AFRIANDI Alias ANDI dengan cara atas perintah Sdr. TAUFIK, dimana terdakwa diperintah oleh Sdr. TAUFIK untuk mengambil paket shabu yang berada di Dumai untuk di bawa ke Lampung, dan atas perintah tersebut Sdr. TAUFIK telah mempersiapkan 1 (Satu) unit mobil Toyota Inova warna hitam No. Pol. B 1913 UOB berikut desain tempat penyimpanan shabunya, sehingga terdakwa tinggal menggunakan saja, dimana terdakwa dan saksi ZAINUDDIN AHMAD dalam melakukan pekerjaan tersebut akan dijanjikan upah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang akan dibagi 2 dengan saksi ZAINUDDIN AHMAD, sehingga Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang bersekongkol atau telah mempersiapkan dan merencanakan dalam melakukan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan dari dimuatnya ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika serta memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, sehingga tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sangat berpotensi untuk terjadinya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi terdakwa agar tidak melakukan lagi dikemudian hari sehingga

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan dapat memutus rantai peredaran gelap Narkotika Golongan I terutama untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika serta memberantas peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana kumulatif, berupa pidana hukuman mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa dikarenakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 KUHP, Majelis Hakim menetapkan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,7420 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,7550 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,7470 gram;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,7322 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,7313 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,7594 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,7138 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 8 berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,7387 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 9 berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,7496 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 10 berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,7425 gram;

(yang masing-masing telah disisihkan dari 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan total berat brutto \pm 10.244 (sepuluh ribu dua ratus empat puluh empat) gram;

- 10 (sepuluh) buah plastik Teh China sebagai sarana pembungkus narkoba jenis shabu;
- 10 (sepuluh) buah plastik warna hitam motif batik sebagai sarana pembungkus Teh China yang di dalamnya berisi narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna hitam Nomor Polisi B 1913 UOB atas nama HENDRA KOSASIH beserta kunci kontak dan STNK;
- 1 (satu) unit Handphone XIAOMI warna Gold dengan Nomor Simcard 0822673188775;

- Uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa ZAINUDDIN AHMAD Alias BRO Bin AHMAD, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa ZAINUDDIN AHMAD Alias BRO Bin AHMAD;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

- Keadaan yang memberatkan :

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika ;
- Keadaan yang meringankan :
 - Terdakwa belum pernah dihukum ;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya ;
 - Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **FAISAL ABD SALAM Alias FAISAL Bin ABDUL SALAM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama Seumur Hidup dan denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,7420 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,7550 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,7470 gram;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,7322 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,7313 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,7594 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,7138 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 8 berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,7387 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 9 berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,7496 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 10 berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,7425 gram;

(yang masing-masing telah disisihkan dari 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan total berat brutto \pm 10.244 (sepuluh ribu dua ratus empat puluh empat) gram;

- 10 (sepuluh) buah plastik Teh China sebagai sarana pembungkus narkoba jenis shabu;
- 10 (sepuluh) buah plastik warna hitam motif batik sebagai sarana pembungkus Teh China yang di dalamnya berisi narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna hitam Nomor Polisi B 1913 UOB atas nama HENDRA KOSASIH beserta kunci kontak dan STNK;
- 1 (satu) unit Handphone XIAOMI warna Gold dengan Nomor Simcard 0822673188775;
- Uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa ZAINUDDIN AHMAD Alias BRO Bin AHMAD;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 oleh Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nurrahmi, S.H., dan Ria Ayu

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosalin, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 6 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Usman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan serta dihadiri oleh Nofwandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua

Nurrahmi, S.H.

Melinda Aritonang, S.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Usman, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33